



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Nyoman Nasib, laki-laki, NIK 510407040774xxxx, tempat/tanggal lahir : Gianyar, xx Juli 19xx, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Alamat Desa Payangan, Kabupaten Gianyar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. I Made Sepud, S.H.,M.H., dan Andriana Widyastia, S.H.,M.H., para advokat pada "Law Office Dr. I Made Sepud & Associates" yang beralamat di Jalan Tukad Barito No. 12 A Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Juli 2024 dengan Nomor 463/2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Ni Made Ginantri, perempuan, NIK 510407481270xxxx, tempat/tanggal lahir : Br. Selasih, xx Desember 19xx, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, Alamat sesuai KTP : Desa Payangan, Alamat Sekarang : Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gianyar pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Agustus 2024 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 210/Pdt.G/2024/PN Gin secara lisan karena ada perbaikan alamat Tergugat pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus memperoleh persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan gugatan ini belum memasuki jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat apabila Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan dengan register Nomor: xxx/Pdt.G/2024/PN Gin beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan perkara gugatan Penggugat dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya dengan register perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2024/PN Gin;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2024/PN Gin dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/2024/PN Gin pada register perkara perdata gugatan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Putu Endru Sonata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H.,M.H. dan I Made Wiguna, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 210/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 25 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Made Ari Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

Dewi Santini, S.H.,M.H.

Putu Endru Sonata, S.H.,M.H.

T t d

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Made Ari Kurniawan, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	120.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	48.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Materai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Sumpah	:	Rp	- +

Jumlah

Rp 238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)